



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid./2015/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : SUYOTO Bin TASLIM;

Tempat lahir : Jepara;

Umur/tanggal lahir: 53 Tahun / 15 Desember 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

A l a m a t : Jl. Letjen Ryacudu Blok A3 No.25/29 LK.II RT.11, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarama, Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Telah membaca pula:

- I. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1447/Pid.B/2014/PN.Tjk. tanggal 18 Febuari 2015, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Suyoto bin Taslim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
  4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi teras berbahan jati warna coklat tanpa jok bermotif ukiran Lampung dikembalikan kepada pemiliknya (saksi Teguh Santoso);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-  
(dua ribu rupiah);

II. Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor 1447/Akta.B./2014/PN.Tjk.  
tanggal 24 Februari 2015, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan  
Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum/  
ARINTO KUSUMO,SH. pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 telah  
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan  
kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2015;-----

III. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang  
ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 24  
Maret 2015;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan  
dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk.:PDM-513/  
TJKAR/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebagai berikut;- -----

-----Bahwa Terdakwa Suyoto bin Taslim bersama-sama dengan saksi  
Muhammad Haryanto alias Capelo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari  
dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dibulan Juli 2013 sekira  
pukul 20.15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli  
2013 di toko Meubel Antara Furniture milik saksi Teguh Santoso di samping Fly  
Over Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar  
Lampung atau pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Tanjungkarang, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1*  
*(satu) buah kursi teras berbahan jati warna coklat tanpa jok bermotif ukiran*  
*Lampung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi*  
*korban Teguh Santoso dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*  
*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk*  
*ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2013 sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke Pangklong milik terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pik Up warna hitam Nomor Polisi BE 9317 AO untuk menjemput saksi Muhamad Haryanto alias Capelo (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi Muhamad Haryanto alias Capelo kemudian terdakwa pergi bersama saksi Muhamad Haryanto alias Capelo menuju PKOR Way Halim, sesampainya di PKOR Way Halim terdakwa berbincang bincang dengan saksi Muhamad Haryanto alias Capelo selanjutnya saksi Muhamad Haryanto alias Capelo berkata kepada terdakwa “pak gimana sudah ada sampel belum pesenan ukiran kursi Siger Lampung” lalu dijawab oleh terdakwa “nanti kita minjam” kemudian sekira pukul 20.15 wib terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Haryanto alias Capelo pulang ke toko mebel milik terdakwa namun di tengah jalan tepatnya didepan toko Meubel Antara Furniture milik saksi Teguh Santoso di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung terdakwa menghentikan mobil Mitsubishi yang dikendarainya, lalu terdakwa meminta kepada saksi Muhamad Haryanto alias Capelo untuk mengambil sampel yang ada didalam toko meubel milik saksi teguh Santoso yang tertutup pintu pagarnya dan terikat oleh rantai sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil Pik Up tersebut selanjutnya saksi Muhamad Haryanto alias Capelo mendekati toko meubel milik saksi Teguh Santoso dan memotong salah satu pintu pagarnya untuk dapat melepaskan ikatan rantai tersebut setelah ikatan rantai tersebut terlepas kemudian saksi Muhamad Haryanto alias Capelo masuk dan mengambil 1 (satu) buah kursi teras berbahan jati warna coklat tanpa jok bermotif ukiran Lampung selanjutnya kursi berbahan jati dengan ukiran Lampung dinaikan ke mobil Mitsubishi Pik Up, lalu terdakwa bersama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhamad Haryanto alias Capelo pulang ke pangklong terdakwa dan saksi Muhamad Haryanto alias Capelo menurunkan 1 (satu) buah kursi teras berbahan jati warna coklat tanpa jok bermotif ukiran Lampung kemudian meletakkannya dibelakang dekat mesin dimana terdakwa melakukan produksi meubelnya.-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suyoto bin Taslim saksi Teguh Santoso mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih dari Rp.250,- (dua ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.- -----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidananya dengan Nomor Register Perkara:PDM-513/TJKAR/12/2014 tanggal 11 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO bin TASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kursi teras berbahan jati warna coklat tanpa jok bermotif ukiran Lampung, dikembalikan kepada pemiliknya (saksi Teguh);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

Kesatu : bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mohamat Haryanto alias Capelo bin Lamijan telah mengambil 1 (satu) buah kursi teras berbahan jati warna coklat tanpa jok bermotif ukiran Lampung tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Teguh Santoso dari Toko Mebel Antara disamping fly over di Jl. Letjend Ryacudu, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarampe-Bandar Lampung pada bulan Ramadhan tahun 2013;

Kedua : bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil kursi tersebut adalah Terdakwa, sedangkan saksi Mohamat Haryanto alias Capelo bin Lamijan hanya mengikuti perintah Terdakwa, dikarenakan ia adalah karyawan Terdakwa;

Ketiga : bahwa benar cara mengambilnya adalah dengan menggeser pintu kemudian saksi Mohamat Haryanto alias Capelo bin Lamijan masuk mengambil kursi itu dari Toko Mebel milik saksi Teguh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan Terdakwa tetap diatas mobil yang mana harga kursi tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keempat : bahwa benar kejadiannya sekitar jam 19.30 Wib. di toko mebel milik saksi Teguh Santoso di daerah Sukarama Bandar Lampung di dekat fly over di Jl. Letjend Ryacudu yaitu Toko Meubel Antara Furniture;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana secara tunggal yaitu pasal 365 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Februari 2015 Nomor:1447/Pid.B/2014/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1447/Pid.B/2014/PN.Tjk. tanggal 18 Februari 2015 dapat dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani dan kepadanya agar tetap ditahan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;- -----

-----**Mengingat**, pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, dan Undang-Undang RI. Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;- -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Februari 2015 Nomor:1447/Pid.B/2014/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;-

- Menetapkan terdakwa tetap dalam ditahan;- -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 23 APRIL 2015 oleh kami **Subaryanto, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **Moch. Tafkir, S.H., M.H.** dan **Sri Andini, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 16/Pen.Pid/2015/PT TJK. tanggal 30 Maret 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **RIYA YANDRIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Ketua Majelis,

d.t.o.

**Subaryanto, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

d.t.o.

d.t.o.

**Moch. Tafkir, S.H., M.H.**

**Sri Andini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**Riya Yandriati, S.H., M.H.**

Bandar Lampung,..... 2015.

**Untuk Salinan Resmi:**

Panitera,

**I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.**

Nip.19541231 198003 1 026

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)